



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan;
 - b. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme pelelangan wajib dilaksanakan secara elektronik;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) TAHUN 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana LPSE Kabupaten Bantul, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan.
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan.

KETIGA : Tim Pelaksana LPSE, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Bantul;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pelaksana LPSE bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. LPSE LKPP di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/JASA SECARA
 ELEKTRONIK (LPSE) TAHUN 20187

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah : Pembina Wakil Pembina Pengarah Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan 2. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 3. Kepala Bappeda Kab. Bantul 4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	
2.	Tim Pelaksana a. Kepala b. Sekretaris c. Unit Administrasi Sistem Informasi 1) Admin PPE 2) Admin Sistem d. Unit Registrasi dan Verifikasi Admin Agency Verifikator	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul Kasubbag. Teknologi Informasi Bag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul Y. Sudarsono Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	Y. Sudarsono Zain Arrifa'i, ST Murwati Sri Rejeki, A.Md

1	2	3	4
3.	e. Unit Layanan dan Helpdesk	Dukungan Pegawai Non PNS dengan Perikatan Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	1. Erika Aryana, SH 2. Saptana Raharja, SH
	Trainer	Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	1. Dendi Sulistywo W, SSTP 2. Slamet Widodo, SIP 3. Subagiyo, ST
	Sekretariat Staf Sekretariat	Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul	1. Dwi Hardono, S.Sos. 2. Sri Hartini, S.IP. 3. Widhi Yuniardhi, A.Md 4. Sunarto, SST 5. Heri Purwanto

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

